



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Cleaning Sevice di Uho, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir di UHO, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1991, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/7/X/1991 tertanggal 24 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno;

Hal . 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, selanjutnya pindah di Jalan A. Yani, RT:002/RW:009, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah, yang meninggalkan rumah pada saat itu adalah Tergugat;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 anak bernama Fitriani, lahir pada tanggal 8 Maret 1993, Rahmatia, lahir pada tanggal 23 Juni 2003, Muh. Rivai, lahir pada tanggal 15 Juni 2006;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi bulan Februari 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering berkata kasar dan selalu cemburu terhadap Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain;
 - 4.3. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan maret 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa mulai bulan Maret 2018 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan

Hal . 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah tidak tercapai. Penggugat merasa meanderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (La Apo bin La Hago) terhadap Penggugat (Nursan binti Mbohako alias Pambahako);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Kendari Drs. H. Ahmad P, M.H., berdasarkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 13 Juli 2020 Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Kdi.;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juli 2020 yang intinya mediasi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal . 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, disebabkan Tergugat hanya hadir dalam persidangan pada tahap mediasi dan selanjutnya Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa alasan yang sah, dan pula Tergugat tidak mengutus seseorang sebagai wakilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/7/X/1991 tanggal 24 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);

B. Saksi:

1. Hartini binti Pambahako, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo I No. 9 A, RT:001/RW:001, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu dan melihat, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak Februari 2008 yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat selalu cemburu terhadap Pengugat, dan

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Maret 2018 sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018 sampai sekarang, sudah lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

2. Anis Wardiani binti Sumardin, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo Lrg. Lasiwoi, RT:002/RW:009, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1991, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak Februari 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selau terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat, dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Maret 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sejak Maret 2018, sudah lebih 2 tahun lamanya;

Hal . 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis dan saksi, disebabkan Tergugat hanya hadir dalam persidangan pada tahap mediasi dan selanjutnya Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa alasan yang sah, dan pula Tergugat tidak mengutus seseorang sebagai wakilnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat mengajukan kesimpulannya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs....., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 1991 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa sejak Februari 2008 hubungan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan

Hal . 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 karena Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak dapat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, disebabkan Tergugat hanya hadir dalam persidangan pada tahap mediasi dan selanjutnya Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tanpa alasan yang sah, dan pula Tergugat tidak mengutus seseorang sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perkecokan yang terus menerus, maka kedua belah pihak tetap dibebani pembuktian, baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga para pihak atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk lebih meyakinkan adanya perkecokan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya, dengan mengajukan bukti tertulis P, dan dua orang saksi masing-masing bernama Hartini binti Pambahako dan Anis Wardiani. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 29 Oktober 1991 yang telah mempunyai empat orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata

Hal . 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar terhadap Penggugat, Tergugat selalu cemburu terhadap Pengugat, dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Maret 2018 sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (Vide: Pasal 285 RBg). Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 309 RBg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, karena Tergugat hanya hadir di persidangan pada tahap mediasi saja dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna pada tanggal 29

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1991 dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan empat orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat selalu cemburu terhadap Pengugat, dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Maret 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal . 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

-Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 yang lalu, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, bahkan Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran telah berakibat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di muka, maka gugatan

Hal . 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab **Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi** yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab **Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq** yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak mermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut

Hal . 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak satu ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI.Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak satu ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal . 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (La Apo bin La Hago) terhadap Penggugat (Nursan binti Mbohako alias Pambahako);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Asril Amrah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Asril Amrah, S.HI.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran	:	30.000
Relaas I P & T	R	,00
Redaksi	p	20.000

Hal . 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemb. Isi	.	,00
Putusan	:	10.00
2. Proses	R	0,00
3. Panggialn	p	10.00
4. Pemb. Isi	.	0,0
Putusan	:	0
5. Meterai	R	50.000
	p	,00
	.	240.00
	:	0,0
	R	0
	p	80.000
	.	,00
	:	6.000,
	R	00
	p	
	.	
	:	
	R	
	p	
	.	
	:	
	R	
	p	
	.	
Jumlah	:	446.00
	R	0,0
	p	0
	.	

Hal . 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh
enam ribu rupiah);

Hal . 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 492/Pdt.G/2020/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)